

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)**  
**PT Bank Mestika Dharma, Tbk (Perseroan)**

=====

**I. PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN RAPAT**

1. Pelaksanaan Rapat ini dilakukan dalam dua cara yakni hadir fisik dan hadir secara *online*.
2. Seluruh undangan yang hadir dalam rapat wajib :
  - a. Menggunakan masker selama berada di area ruang rapat.
  - b. Memperhatikan sanitasi diri dengan melakukan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
  - c. Mengikuti arahan panitia terkait dengan menjaga jarak dengan sesama undangan.

**II. PEDOMAN UMUM :**

1. Rapat ini akan diselenggarakan dengan 2 (dua) cara yakni hadir secara fisik dan hadir secara online melalui eASY KSEI dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
2. Sesuai pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 16.00 wib.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa pada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat . Mekanisme pemberian kuasa oleh pemegang saham dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a) Pemberian kuasa secara elektronik

Pemberian kuasa secara elektronik ini di fasilitasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan memakai sistem eASY (“e-Proxy”) yang dapat diakses melalui link [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) dan website Perseroan.

Berdasarkan ketentuan, dalam pemberian kuasa elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat. Oleh karena itu, Perseroan telah menunjuk Sdri. Yuniawaty dari PT Raya Saham Registra sebagai penerima kuasa independen yang wajib disediakan oleh Perseroan.

b) Pemberian kuasa non elektronik

Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan, pemegang saham dapat menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan sebagai penerima kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rapat adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat terhadap setiap agenda Rapat dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini.
  - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan Suara Setuju, Tidak Setuju atau Suara Blanko (Abstain) terhadap setiap agenda Rapat. Tata cara pengambilan keputusan Rapat diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib ini.

### **III. QUORUM RAPAT**

Sesuai Pasal 15 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”) :

“Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah”

### **IV. TATA CARA PENYAMPAIAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ACARA RAPAT :**

1. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 15 ayat 1). Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut diminta untuk memberikan 1 (satu) kali saja dan suaranya tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
2. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
3. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, bila :
  - a. Hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
  - b. Hadir secara online melalui eASY KSEI diminta untuk menyampaikan pertanyaan melalui platform eASY KSEI untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Rapat.

6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
7. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan profesi penunjang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
8. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan, maka Ketua Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

## **V. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA :**

Untuk semua mata acara Rapat, perhitungan suara dilakukan dengan merujuk pada pasal 12 Ayat 1, 2 (a, b, c, d) dan 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 87 :

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
3. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemungutan suara dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko (abstain) dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan yang diajukan, akan dipersilahkan mengangkat tangan.
  - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan yang diajukan.
  - c. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangannya dan akan menyerahkan kartu suara tersebut kepada Notaris.
  - d. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara online melalui eASY KSEI, dipersilahkan untuk memasukkan pilihan suaranya melalui layar e-Meeting hall di eASY KSEI. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara, berarti menyetujui usulan keputusan yang diajukan.
  - e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan.
  - f. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditanda tangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan

pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.

4. Pemegang Saham yang mengeluarkan Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **VI. TATA CARA PERHITUNGAN SUARA**

1. Notaris melakukan penghitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham melalui Petugas Rapat dan suara yang diberikan melalui eASY KSEI.
2. Hanya Suara Tidak Setuju dan Suara Abstain yang dihitung. Total Suara Setuju diperoleh dari hasil pengurangan total suara yang hadir dengan Suara Tidak Setuju.

#### **VII. LAIN-LAIN**

Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama rapat berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan.

Demikian, Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan disampaikan.

Medan, 03 Mei 2024  
**Direksi**  
**PT Bank Mestika Dharma Tbk**